

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

**DEA ANJANI
(20103040053)**

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-785/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEA ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040053
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b6e9208735d



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66b31fb1d9009



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bab81ce78da



Yogyakarta, 30 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c2ab0f6ab6d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Anjani

NIM : 20103040053

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Juni 2024



Dea Anjani

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dea Anjani

NIM : 20103040053

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Revenge Porn* Di

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H

ABSTRAK

Penegakan hukum berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk penegakan hukum tindak pidana *revenge porn*. Dalam tiga tahun terakhir, yakni tahun 2021-2023, penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan dengan optimal, sebab kasus *revenge porn* masih marak dan masih banyak yang belum tuntas. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

Hasil penelitian ini berkesimpulan, proses penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* melalui media sosial yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP namun belum optimal. Kendala yang dihadapi kepolisian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari kendala kebijakan penal dan kendala kebijakan non penal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana *revenge porn* yakni upaya kebijakan penal, di antaranya mengingatkan sesama aparat penegak hukum akan adanya UU ITE, menegur oknum polisi yang menghakimi korban, mencari petunjuk saat pelaku anonim atau menghilangkan jejaknya, dan memanggil korban untuk meneruskan proses penyelesaian perkaranya. Sedangkan sebagai upaya kebijakan non penal, kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta sepakat untuk terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada orang lain, terus membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mengurangi budaya *victim-blaming*, membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dengan melakukan tugasnya sebaik mungkin.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Revenge Porn, Media Sosial.

ABSTRACT

Law enforcement based on Article 13 of Law no. 2 of 2002 concerning the Police is the main task of the National Police of the Republic of Indonesia, including law enforcement for the crime of revenge porn. In the last three years, namely 2021-2023, law enforcement for the crime of revenge porn in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Regional Police has not been running optimally, because revenge porn cases are still widespread and many are still unsolved. Therefore, this thesis research aims to determine the law enforcement of revenge porn crimes in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Regional Police and the obstacles and efforts made by the police in enforcing the law of revenge porn crimes in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Regional Police.

This research uses qualitative research methods and the type of research used in preparing this thesis is field research which is descriptive analysis with an empirical juridical research approach. This research uses law enforcement theory and crime prevention theory.

The results of this research conclude that the law enforcement process for revenge porn criminal acts via social media carried out by the Yogyakarta Special Regional Police is in accordance with the investigation and investigation procedures regulated in the Criminal Procedure Code but is not yet optimal. The obstacles faced by the Yogyakarta Special Regional Police in enforcing the revenge porn criminal law in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Regional Police consist of penal policy constraints and non-penal policy constraints. Efforts made by the Yogyakarta Special Region Police regarding the obstacles faced by law enforcement officers regarding law enforcement regarding alleged criminal acts of revenge porn, namely penal policy efforts, including reminding fellow law enforcement officers of the existence of the ITE Law, reprimanding police officers who judge the victim, looking for clues when the perpetrator is anonymous or has lost track of him, and calling the victim to continue the process of resolving the case. Meanwhile, as a non-penal policy effort, the Yogyakarta Special Region Police agreed to continue giving appeals to the public not to easily trust other people, continue to form a society that is aware of the law and reduce the culture of victim-blaming, build public trust in law enforcement officers by carrying out their duties as well as possible.

Keywords: Law Enforcement, Revenge Porn, Social Media.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk syukur atas nikmat ilmu pengetahuan yang diberikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang tua yang sangat hebat dan berjasa bagi hidup saya, sebagai wujud bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak pada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai bentuk tanggung jawab juga wujud terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kamu, jodohku, yang keberadaannya tidak diketahui sampai saat proses penyusunan skripsi ini. Kamu sedang menggenggam tangan siapa sekarang? Semoga kita lekas bertemu.

Dan karya sederhana ini dipersembahkan untuk saya Dea Anjani, kamu hebat dan kuat aku sangat mencintaimu!

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله

وأصحابه الأئمة صلوات وسلاما أفوز بهما يوم المعاد

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Tokoh dalam setiap segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan seperti yang penyusun tekuni sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”** penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan

yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak hanya atas upaya penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penyusun untuk mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu dalam proses penyusunan dalam menyusun skripsi, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M, M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.

6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan semangat, serta bimbingan. Terlebih lagi, telah tulus ikhlas meluangkan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen serta staff TU yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali membimbing, membantu, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tuaku yang jauh dilubuk hatiku sangat penyusun sayangi, terima kasih sebesar-besarnya untuk dedikasinya dukungan baik moril maupun materiil dan doa-doa yang dilangitkan selama ini dengan jatuh bangun disertai cucuran keringat dan air mata memberikn cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga kedua orang tuaku tercinta bisa hidup lebih lama lagi untuk kebersamai serta menjadi alasan penyusun agar terus hidup dan membahagiakan kalian. Keluarga besar Alm. Ayub dan Keluarga besar Alm. Ogoran terima kasih untuk ribuan nasehat dan dorongan semangat serta motivasinya dan doa-doa yang tidak pernah putus selama ini.
9. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) periode 2021/2022 terkhusus Badan Penguru Harian (BPH), terima kasih telah menjadi wadah bagi penyusun dalam proses pembentukan karakter dan sebagai pemantik semangat berorganisasi.

10. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah menjadi teman belajar dan berdiskusi dalam praktik persidangan di pengadilan, sehingga penyusun memahami tata cara persidangan. Terkhusus terima kasih juga Badan Pengurus Harian (BPH) KPS 2021/2022 atas pengalaman berorganisasinya sehingga penyusun lebih memahami lagi artinya berorganisasi dengan hangat penuh rasa kekeluargaan serta menyenangkan. *KPS, JAYA!!*
11. Rekan-rekan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Bidang Pendidikan dan Pengkaderan 2022/2023 terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya yang diberikan kepada penyusun. *PSKH, BISA!!!*
12. Rekan-rekan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-F) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Kementerian Luar Negeri 2022/2023 terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya yang diberikan kepada penyusun.
13. Rekan-rekan Dialektika Laris Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Divisi Pengabdian Masyarakat 2022/2023 terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya yang diberikan kepada penyusun.

14. Rekan-rekan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bank Indonesia KPW DIY terima kasih atas kesempatan luar biasa untuk penyusun sebagai *awardee* Beasiswa Bank Indonesia dua periode yang mana telah sangat membantu dalam masa studi penyusun. *Genbi Energi Untuk Negeri!!!*
15. Rekan-rekan Delegasi *Sharia Faculty National Moot Court Competition II* tahun 2021, terima kasih telah memberikan kesempatan dan pengalaman bagi penyusun sehingga memantik semangat penyusun untuk selanjutnya turut serta dalam perlombaan sidang semu.
16. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition HEYFEST* Tahun 2022, terima kasih atas rasa kekeluargaan yang telah dibangun selama ini, pengalaman berlatih praktik sidang semu dengan penuh semangat di tengah badai *covid-19*, sehingga atas usaha serta jeri payah terbayarkan dengan mendapatkan hasil juara I dan berkas terbaik.
17. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* Pila K.H. Ahmad Dahlan II tahun 2022, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Ditengah tengah kegiatan pembuatan berkas dan latihan persiapan lomba selama kurang lebih 6 bulan lamanya bersama telah memberikan waktu terbaik untuk memberikan bekal ilmu dan pengalaman dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dan alhamdulillah bisa meraih gelar Juara III dan lolos berkas tahap penyisihan.

18. Rekan-rekan KKN 111 Baruharjo Trenggalek Sigit, Azizi, Ghufro, Danial, Halim, Fika, Vina, Minha, Jelita, terima kasih untuk kebersamaan, kenangan, dan semangatnya yang diberikan kepada penyusun.
19. Keluarga Kost Wisma Asri tercinta, terima kasih atas kebersamaannya, kekeluargaan serta kehangatannya selama ini Mba Retno, Celine, Puspa, Kak Rambu, Kak Rini, Kak Revina, Kak Popon, Kak Suzan, Kak Riska, Fina, Maya, Agni, Wanda.
20. Saudara terkasih seperjuangan “ini grup” dalam masa-masa tugas akhir Tata, Shabrina, Alif, Rafi, Aan, dan Theo. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan serta canda tawa juga memberikan semangat penuh, telah bersedia menjadi tempat keluh kesah tangisan penyusun selama masa-masa penyusunan skripsi ini.
21. Saudara seperjuangan di Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2020 terkhusus Aluh, Nisa, Tazkia, Putri Eka, Aisyahra, Syafa, Rifka, Alfian, Novan, Ihzal, Reyhand, Aqil, Huzairin, Alya, Annisa Ramadhani, Hana, Farid, Vicky, Excell dan teman-teman lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu terima kasih atas kebaikan, kebersamaan, serta kenangannya selama ini. ILMU HUKUM 2020 SOLID!
22. Sahabat penyusun Azzahra Agitha Karina, terima kasih telah kebersamaan penyusun selama sepuluh tahun ini (semoga selamanya)

dan memberikan banyak dukungan semangat yang tiada henti meskipun dengan jarak yang jauh.

23. Sahabat penyusun selama bersekolah perawat Omi, Ayu, Anjar, Mesya, dan Sofi atas semangat yang terus diberikan kepada penyusun meskipun jarang bertemu.

24. Diri saya sendiri, Dea Anjani. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah cukup tangguh untuk bertahan sejauh ini dan memutuskan untuk tidak menyerah meski sesulit apapun prosesmu. Terima kasih tetap memilih berusaha semaksimal mungkin dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi pilihan serta merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Dea. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri, mari mencintai dirimu lebih dan lebih lagi setiap harinya.

25. Kepada seseorang yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya, yang pernah kebersamai juga mengisi hari-hari dengan penuh kasih, memberikan semangat dan yang berkata akan menunggu hingga kelulusan penyusun, serta pernah bersedia menemani penyusun sampai waktunya untuk penyusun meninggalkan Jogja, walau nyatanya ia tidak mampu menemani dan menunggu proses kelulusan penyusun hingga akhir. Terima kasih untuk kebahagiaan juga patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih memberikan penyusun sebuah pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan


menghadapi dinamika hidup. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. *Terima kasih, aku, kamu, kita, dan Jogja!*

26. Dan terakhir, kepada Muhammad Aditya Arbi Pratama mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan segera menyandang status alumni. Terima kasih telah bersedia kebersamaian penyusun dengan penuh kasih di masa-masa semester akhir ini, memberikan semangat, juga banyak hal yang dibagikan yang sebelumnya penyusun belum pernah lalui dan rasakan namun bersamamu semua itu terasa sangat menyenangkan. Terima kasih telah menjadi alasan penyusun untuk bangkit dari rasa sakit dan trauma, terima kasih atas kebahagiaan pun juga dengan kesedihan yang telah kita lalui dalam tahap pendewasaan ini. Semoga suatu saat nanti kita diberikan kesempatan untuk mengulang atau setidaknya mengenang semua kisah lucu itu, menyusuri jalanan Jogja, mencoba banyak makanan enak di UMY, dan banyak kisah lucu lainnya yang ingin terus penyusun ulangi. Semoga di kehidupan berikutnya kita dipertemukan dengan versi terbaik dari kita, semoga takdir menghendaki kebersamaan. Bersamaku atau tidak, bahkan bersama siapapun nantinya kamu, penyusun harap Adit teruslah menjadi baik untuk sekitar dan diselimuti banyak kebahagiaan ya *seng!* *Aku sayang Adit, sungguh.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 19 Mei 2024

Penyusun Skripsi



Dea Anjani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK	
PIDANA <i>REVENGE PORN</i>	24
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Penegakan Hukum	24

2. Prosedur Penegakan Hukum	25
3. Lembaga Penegak Hukum	33
4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	45
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	48
1. Pengertian Tindak Pidana	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	50
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	53
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pornografi	56
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	56
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi	57
D. Tinjauan Umum tentang <i>Revenge Porn</i>	60
1. Pengertian <i>Revenge Porn</i>	60
2. Unsur-Unsur <i>Revenge Porn</i>	64
3. Pengaturan mengenai <i>Revenge Porn</i>	69
E. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	75
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	75
2. Pengaturan tentang <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	77
BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA REVENGE PORN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	87
A. Gambaran Umum tentang Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	87
1. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	87
2. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	89

3. Tugas dan Fungsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	92
B. Gambaran Umum <i>Revenge Porn</i> di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	98
1. Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	98
2. Proses Penegakan Hukum <i>Revenge Porn</i> oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	100
3. Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Penegakan Hukum <i>Revenge Porn</i> oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	106
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>REVENGE PORN</i> DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	109
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	109
B. Kendala Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	127
BAB V PENUTUP.....	144
A. Simpulan	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	155



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Revenge Porn di Yogyakarta.....	5
Tabel 4. 1 Data Kasus Revenge Porn Yang Tidak Tuntas pada Oktober 2023.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi modern berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak di era digital ini. Perkembangan yang paling menonjol terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi makin penting guna mempermudah aktivitas masyarakat. Platform media sosial misalnya Twitter, Instagram, serta semacamnya yang berhasil mentransformasikan jejaring sosial tradisional masyarakat jadi berbasis internet adalah salah satu contoh kemajuan teknologi ini.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Didik Endro Purwoleksono, perkembangan teknologi membawa dampak secara langsung baik positif ataupun negatif serta akan sangat memberikan pengaruh kepada setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Di satu sisi, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan manusia dan peradaban, namun juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk melakukan aktivitas *illegal*.¹

Dengan kemajuan kognisi manusia, kejahatan kriminal yang dikenal sebagai *revenge porn* telah berkembang di media sosial. *Revenge porn* ini pada dasarnya adalah menyebarkan pornografi non-konsensual dengan tujuan

¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 55.

mempermalukan korban atau mendapatkan ketenaran, keuntungan ekonomi, atau kesenangan. Menurut Komisi Nasional Perempuan, *revenge porn* termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).² Menurut Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, *revenge porn* secara umum digambarkan sebagai praktik seseorang (biasanya laki-laki) yang membagikan foto-foto intim untuk mempermalukan mantan pasangannya (biasanya perempuan).³ Menurut Mary Anne Franks, *revenge porn* merupakan penyebaran konten pornografi non konsensual yang tidak hanya memiliki motif balas dendam, namun bisa juga memiliki motif ekonomi, ketenaran, atau hiburan.⁴ Menurut Walker & Sleath, *revenge porn* sering disebut sebagai penyebaran non konsensual yang berarti penyebaran foto atau video eksplisit seksual tanpa persetujuan korban, yang motivasinya tidak jelas (tidak selalu terkait dengan balas dendam).⁵

Maka dapat penulis simpulkan bahwa penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) merupakan tindakan menyebarkan konten pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban yang bertujuan untuk

² Komisi Nasional Perempuan, *Kertas Kebijakan: Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2023, hlm. 2.

³ Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law Review*, 49, 2014, hlm. 345.

⁴ Mary Anne Franks, "Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators," *Social Science Research Network, A Guide For Legislators*, 2015, <https://ssrn.com/abstract=2468823>.

⁵ Walker, K., & Sleath, E., "A systematic review of the current knowledge regarding revenge pornography and non-consensual sharing of sexuallyexplicit media," *Aggression and Violent Behavior*, 36, 2017, hlm. 9–24.

membuat korban malu atau untuk memperoleh keuntungan ekonomi, ketenaran, atau hiburan yang dilakukan melalui media sosial.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) sudah mengatur perihal pornografi. Namun karena adanya pergeseran cara distribusi, khususnya penggunaan media sosial, maka hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traansaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE mengatur beberapa jenis kegiatan *illegal* yang dilakukan secara modern, yakni penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, salah satunya *revenge porn*.⁶

Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana positif.⁷ Oleh karena itu, untuk melakukan kriminalisas terhadap pelaku *revenge porn* diterapkan asas legalitas. Legalitasnya yakni Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tindak

⁶ L Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Dialogia Iuridical* 9, no. 2 (2018).

⁷ Ach. Tahir, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1931>.

pidana penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan bunyi:⁸

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang untuk diketahui umum.”

Sedangkan sanksinya diatur secara terpisah yakni dalam Pasal 45 ayat

(1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meski sudah ada peraturan mengenai *revenge porn*, namun masih banyak kejadian terkait hal ini. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2023 melaporkan bahwa sekitar 457 ribu perempuan menderita pelecehan seksual pada tahun 2022. Kekerasan berbasis gender dalam hubungan pribadi berjumlah 99% kasus. Kekerasan psikologis menyumbang sekitar 40% kekerasan di ranah pribadi, termasuk ancaman, peretasan, penjabaran foto, penggunaan akun media sosial, dan pencurian informasi

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traansaksi Elektronik.

pribadi. Dengan demikian, dapat diamati bahwa kasus *revenge porn* merupakan salah satu kasus yang tertinggi.⁹

Salah satu kasus *revenge porn* di Yogyakarta dialami oleh pendiri Nasi Darurat Jogja. *Revenge porn* ini terjadi akibat insiden yang melibatkan seorang pria berinisial E, salah satu klien pendiri tersebut. Korban menceritakan kasusnya melalui Twitter @nasidaruratJogj pada Sabtu, 11 Juli 2023 yang singkatnya mengatakan bahwa setahun lalu, dimana korban benar-benar krisis keuangan, korban terpaksa menerima BO, dari situ korban kenal dengan pelaku. Beberapa kali dalam seminggu, pelaku menyebarkan video asusilanya agar korban mau melanjutkan melayani seolah-olah korban jatuh cinta dengan pelaku.¹⁰

Di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta sendiri, kasus tindak pidana *revenge porn* terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Data Kasus *Revenge Porn* di Yogyakarta

Tahun	Jumlah Perkara	P21	<i>Restorative Justice</i>
2021	6 Perkara	3	-
2022	15 Perkara	7	1
2023	25 Perkara	13	2

Sumber: Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY pada Oktober 2023

⁹ Komnas Perempuan, “CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan,” 2023, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> diakses 29 Oktober 2023.

¹⁰ Hilal Aulia Pasya, “Terjadi di Yogyakarta, Kronologi Founder Nasi Darurat Jogja Alami *Revenge Porn* dari Mantan Client,” Pekan Baru Suara, 2023, <https://pekanbaru.suara.com/read/2023/07/12/114413/terjadi-di-yogyakarta-kronologi-founder-nasi-darurat-jogja-alami-revenge-porn-dari-mantan-client>, diakses 29 Oktober 2023.

Dari data tersebut terlihat bahwa pada setiap tahunnya, terdapat beberapa perkara *revenge porn* yang tidak tuntas diatasi oleh Polda D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2021, dari 6 perkara yang masuk, Polda D.I. Yogyakarta hanya menyelesaikan 3 perkara sedangkan 3 perkara lainnya tidak tuntas. Pada tahun 2022, dari 15 perkara yang masuk, Polda D.I. Yogyakarta hanya menyelesaikan 8 perkara, 4 perkara lainnya tidak tuntas. Pada tahun 2023, dari 25 perkara yang masuk, hanya 15 perkara yang dapat diselesaikan Polda D.I. Yogyakarta, sedangkan 10 lainnya tidak terselesaikan.

Meningkatnya insiden penyebaran pornografi tanpa izin telah menjadi sumber kekhawatiran utama bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat luas, serta akademisi. Meningkatnya jumlah kejadian *revenge porn* menunjukkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum atas perilaku *illegal* ini.

Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur *revenge porn* di Indonesia harus ditegakkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Polri, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain

dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Polri. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 UU Polri, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹¹ Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri juga mengatakan:¹²

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Namun, hingga saat ini penegakan hukum oleh kepolisian terkait *revenge porn* belum maksimal karena sulitnya menangkap pelaku tindakan tersebut. Beberapa hal di atas menjadi daya tarik utama bagi penulis yang ingin membahas Penegakan Hukum Tindak Pidana Revenge Porn di Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

¹¹ Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al ‘Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bagaimana kendala serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa rekomendasi yang diharapkan dari penelitian ini tercantum di bawah ini.

1) Kegunaan Teori

Penggunaan teori untuk memajukan ilmu hukum, secara umum terfokus pada pemahaman dan pengetahuan penerapan hukum pada kasus *Revenge Porn* di Polda D.I. Daerah Hukum Yogyakarta.

2) Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terkait kasus *Revenge Porn*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menganalisis dan mengevaluasi temuan-temuan penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, dalam penelitian ini mengenai *revenge porn* untuk menghindari duplikasi penelitian.

Pertama, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media” oleh Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, dan Bobby Pinasang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis. Hasil penelitian ini adalah *Revenge Porn* diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi namun masih belum efektif dan tidak sepenuhnya melindungi korban dari kerugiannya. Secara teori, korban dapat memperoleh perlindungan dalam bentuk Restitusi, Kompensasi, Bantuan Medis, Bantuan Hukum, atau Perlindungan Represif yang salah satu caranya adalah dengan mengesahkan RUU PKS serta pencegahan preventif yaitu penyuluhan dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang secara moral benar dan mencegah penyebaran materi pornografi kepada orang lain.¹³ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai *revenge porn*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tujuan penelitian yang dilakukan oleh Runtu dkk adalah membahas mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab meningkatnya kasus-kasus *revenge porn* serta upaya perlindungan Perempuan sebagai korban *revenge porn*. Sedangkan di penelitian ini, tujuan

¹³ Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, dan Bobby Pinasang, “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media,” *Lex Privatum* IX, no. 11 (2021).

penelitiannya membahas mengenai penegakan hukum *revenge porn* beserta kendala dan upayanya.

Kedua, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge Porn*)” oleh Harly Clifford Jonas Salmon. Sifat penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP mengatur pelanggaran kesusilaan dan undang-undang pornografi mengatur peredaran pornografi. Pasal 282, 281, 532, 533, serta 283 KUHP menyatakan dilarangnya pornografi dan perilaku pornografi serta menguraikan hukuman terkait. UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengaturan khusus mengenai kesusilaan dalam industri elektronik. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan berbasis gender di internet, khususnya *revenge porn*, mengalami peningkatan sebanyak 126 kasus pada tahun 2019 dan 510 kasus pada tahun 2020. Tindakan preventif dan represif dilakukan aparat penegak hukum terhadap pihak yang mengunggah pornografi balas dendam di media sosial.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai penegakan hukum *revenge porn*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni metodologi penelitian yang dilakukan oleh Salmon yaitu yuridis normatif dengan data sekunder. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan data primer yaitu wawancara.

¹⁴ Harly Clifford Jonas Salmon, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge Porn*),” *BACARITA Law Journal* 4, no. 1 (2023).

Ketiga, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi” oleh Dwi Putri Natasya & Dian Andriasari. Metode penelitian ini memakai yuridis normatif. Di penelitian ini ditemukan bahwa dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn, majelis hakim tidak memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Perihal menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn hanya 1 (satu) tahun penjara serta denda Rp. 1,5 juta apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan yang artinya hukuman pidana tersebut jauh dari hukuman maksimal yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai penegakan hukum *revenge porn*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian Natasya dan Andriasari menggunakan penelitian yuridis normatif dengan studi kasus suatu putusan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan studi kasus di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

¹⁵ Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UUPornografi,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).

Keempat, Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/PID.B/2022/PN JKT.BRT)” oleh Hisyam Arib Herli U & Aji Sudarmaji. Peneliti memakai sumber data sekunder untuk memperoleh data penelitian ini. Temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: pertama, terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah akan menghukum pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial: a. Pasal 11 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, perlu disebutkan bahwa Terdakwa kini telah sembuh total dan siap untuk mulai melakukan tindak pidana. b. Pengamatan dari sudut pandang non-hukum. Hakim menimbang hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa untuk pertimbangan non-hukum. Kedua, tantangan yang dihadapi hakim ketika menjatuhkan putusan pidana terhadap individu yang melakukan tindakan pornografi balas dendam, serta potensi upaya hukumnya. Fakta bahwa uji coba dilakukan secara elektronik menghadirkan tantangan pertama. Para peneliti menyatakan bahwa menciptakan jaringan virtual internal yang sangat baik untuk aparat penegak hukum adalah jawabannya. Usia korban menghadirkan tantangan berikutnya. Agar korban pelecehan atau kekerasan seksual dapat pulih dari gangguan stres pasca trauma dan dapat melanjutkan kehidupan normal, mereka

memerlukan dukungan medis dan psikologis.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai penegakan hukum *revenge porn*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada penelitian Hisyam & Aji menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan sehingga penelitiannya merupakan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan studi kasus di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

Kelima, penelitian yang berjudul “Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)” oleh Ni Komang Ayu Triana Dewi dkk. Desain penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptualisasi dengan penelitian hukum normatif. Ada dua kategori sumber data: data primer dan sekunder yang dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum. Kesimpulan penelitian tersebut antara lain pedoman pembelaan terhadap korban kejahatan pornografi retaliatif yang mengacu pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) KUHP; Selain itu, meski tidak ada aturan hukum khusus, pelaku pornografi balas dendam dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dalam rangka perubahan UU No.31/2014, maka perlindungan hukum terhadap Korban dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, restitusi, pemberian insentif,

¹⁶ Hisyam Arib Herli U dan Aji Sudarmaji, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/PID.B/2022/PN JKT.BRT),” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023).

adanya bantuan tenaga medis, dan perlindungan hukum.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana *revenge porn*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian Dewi dkk menggunakan perspektif viktimologi sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelakunya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Proses upaya agar benar-benar menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berinteraksi hukum dalam bernegara dan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan istilah penegakan hukum.¹⁸

Sejumlah faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, antara lain:¹⁹

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku

¹⁷ Ni Komang Ayu Triana Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022).

¹⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hlm. 5.

- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (*social policy*) yang terdiri dari ‘kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial’ (*social welfare policy*) dan ‘kebijakan/upayaupaya untuk melindungi masyarakat’ (*social defence policy*).

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non-penal. Dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan.

Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga

harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.²⁰

Menurut Teori Penanggulangan Kejahatan G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan bisa dengan cara:²¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Barda Nawawi Arief dalam Eddy Rifai dan Khaidir Anwar menyatakan:

“Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.”

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “penal” lebih menitik-beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

²⁰ Biladi Ostin, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang,” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019).

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

sedangkan jalur “nonpenal” lebih menekankan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan perundangan pidana, dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana), sedangkan sarana nonpenal adalah penggunaan upaya-upaya di luar hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.²²

Makanya, harus ada upaya preventif/non-penal (upaya penanggulangan kejahatan saat sebelum terjadinya tindak pidana *Revenge Porn*) dan upaya represif/penal (upaya penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana *Revenge Porn*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu mempelajari konteks keadaan saat ini serta

²² Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014).

interaksi sosial antara orang-orang dalam kelompok, serta antara individu, institusi, dan masyarakat.²³ Kondisi lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, harus diobservasi langsung oleh peneliti dengan menggunakan jenis penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau merangkum suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa perubahan dan tidak memerlukan analisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.²⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena mendeskripsikan gambaran penegakan hukum *revenge porn* melalui data yang dikumpulkan sebagaimana adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melihat realitas sosial dan ketentuan hukum yang relevan.²⁵ Sebab, mengusut peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* dan melihat realita penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

4. Sumber Data

²³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 126.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi langsung dan wawancara. Data primer penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, dan dengan wawancara penyidik di Subdit V Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data primer dilengkapi dengan data sekunder. Di antara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi seluruh dokumen hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat (otoritatif) bahan hukum.²⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 119.

d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tergolong sekunder berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap terhadap bahan hukum primer. Jurnal, buku, ensiklopedia, kamus, dan lainnya menyediakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses penggabungan data untuk menghasilkan suatu penelitian yang terorganisir, komprehensif dan dapat menjawab pertanyaan dikenal dengan teknik pengumpulan data. Teknik berikut digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini:

a. Pengamatan (Observasi)

Tujuan observasi adalah untuk mengamati perilaku yang berhubungan dengan suatu objek penelitian. Penelitian ini mengamati penegakan hukum *revenge porn* di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

6. Lokasi Penelitian

Tempat dimana obyek penelitian diamati disebut dengan lokasi penelitian. Polda D.I. Yogyakarta menjadi lokasi penelitian penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan, data diolah dan dibahas melalui penggunaan teknik analisis kualitatif. Mengenai penelitian ini, data yang dikumpulkan berlandaskan pada proses penegakan hukum *revenge porn* Polda D.I. Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh Polda D.I. Yogyakarta dalam menegakkan hukum tindak pidana *revenge porn* beserta upayanya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik dan menyeluruh disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan disajikan secara berurutan. Sistematika penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi tinjauan umum yang terdiri atas tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, serta tinjauan umum *revenge porn*.

Bab ketiga, berisi gambaran umum meliputi gambaran umum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan gambaran umum penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, kendala yang dihadapi oleh Polda D.I. Yogyakarta ddalam menegakkan hukum tindak pidana *revenge porn*, dan upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* oleh Polda D.I. Yogyakarta.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* melalui media sosial yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari adanya laporan/aduan dari saksi korban. Kemudian dilanjutkan ke penyelidikan untuk diselidiki apakah kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana *revenge porn* atau tidak. Apabila dikatakan memenuhi unsur-unsur, dilakukanlah penyidikan oleh penyidik untuk menemukan barang bukti dan tersangka. Setelah berkas penyidikan dianggap lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Proses ini sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP namun belum optimal.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari kendala kebijakan penal dan kendala kebijakan non penal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) di wilayah hukum

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Upaya Kebijakan Penal, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya di antaranya mengingatkan sesama aparat penegak hukum akan adanya UU ITE, menegur oknum polisi yang menghakimi korban, mencari petunjuk saat pelaku anonim atau menghilangkan jejaknya, dan memanggil korban untuk meneruskan proses penyelesaian perkaranya. Sedangkan sebagai upaya kebijakan non penal, kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta sepakat untuk terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada orang lain, terus membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mengurangi budaya *victim-blaming*, membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dengan melakukan tugasnya sebaik mungkin.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah melihat hasil penelitian, bahwa masih banyak kasus tindak pidana revenge porn di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum terselesaikan sehingga diharapkan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta lebih memaksimalkan tugasnya dalam menyelesaikan kasus ini. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam upaya preventif, perlu lebih digaungkan lagi himbauan-himbauan kepada masyarakat, disarankan dengan melakukan penyuluhan mengenai *revenge porn* guna meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu bersikap lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi masyarakat disarankan untuk bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum dengan tidak ikut menyebarkan konten pornografi non konsensual melalui media sosial serta tidak menghakimi korban agar korban tidak lagi takut melaporkan kasusnya.
3. Bagi pemerintah disarankan untuk lebih meningkatkan sarana prasarana serta sumber daya manusia dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Informasi Pornografi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

- Rineka Cipta, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- . *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesian, 2001.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Komisi Nasional Perempuan, *Kertas Kebijakan: Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2023.
- Mansur,D.,M.,A & Gultom, E. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Mulyadi, Lilik, M. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Nagara, Aditya. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Nasution, Muhammad Irsan, dan Nurul Isnina. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: UIN Bandung, 2020.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.
- S, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straaftrecht)*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Siregar, Alimuddin. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2012.

Sudarsono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Thahir, H., dan Ijtihad Maqasidi. *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi*. Yogyakarta: LKIS, 2015.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Widiartana, G. *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Skripsi/Tesis/Jurnal/Makalah

Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al 'Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).

Arisanti, Ni Putu Winny, dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2022): 5–6.

Asili. "Paradigma Pornografi Dalam Aspek Hukum." *Jurnal An Nisa'a* 7, no. 2 (2012).

Azzahra, Sahira, Atika Fitriani, Erma Nuril Fajria, Mivtahul Janati Rahmi Fajri, Sarifah Aini Hasibuan, dan Ilham Hudi. "Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn." *Jurnal Doktrin* 2, no. 2 (2024).

Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law Review*, 49, (2014).

Dewi, Ni Komang Ayu Triana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022).

Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik." *Rechtsidee* 11 (2012): 6–13.

Franks, Mary Anne. "Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators." *Social Science Research Network, A Guide For Legislators*, 2015. <https://ssrn.com/abstract=2468823>.

Indrawati, "Trafficking Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6, no. 1, 2015.

Mahrus, A., Tahir, A., Pujiyono, & Arief B.N., "Criminological outlook of overcoming disproportionate punishment in environmental crimes." *International Journal of Criminology and Sociology* 10, (2021).

Natasya, Dwi Putri, dan Dian Andriasari. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge

- Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UUPornografi.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).
- Ostin, Biladi. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang.” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Pradityo, Randy. “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal.” *Jurnal RechtsVinding Online*, 2016.
- . “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319 – 330.
- Rifai, Eddy, dan Khaidir Anwar. “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014).
- Runtu, Elika Angie, Jolly Ken Pongoh, dan Bobby Pinasang. “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media.” *Lex Privatum IX*, no. 11 (2021).
- Salmon, Harly Clifford Jonas. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn).” *BACARITA Law Journal* 4, no. 1 (2023).
- Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Dialogia Iuridical* 9, no. 2 (2018).

Tahir, Ach. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.”

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 2 (2013).

<https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1931>.

Tobroni, Faiq. “Kesetaraan Gender: Panggilan Nurani Membebaskan ‘Manusia

yang Dianggap Kelas Dua.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no.

2 (2010): 297–304. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.297-304>.

U, Hisyam Arib Herli, dan Aji Sudarmaji. “Analisis Yuridis Putusan Hakim

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (Revenge Porn) Di

Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/PID.B/2022/PN JKT.BRT).”

Jurnal Ilmiah Sultan Agung 2, no. 1 (2023).

Walker, K., & Sleath, E., “A systematic review of the current knowledge regarding

revenge pornography and non-consensual sharing of sexually explicit media,”

Aggression and Violent Behavior, 36, (2017).

Internet

Komnas Perempuan. “CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah

Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan,” 2023.

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023->

[kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-)

[perlindungan-dan-pemulihan](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-).

Melati, Nadya Karima. “Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus ‘Revenge

Porn,’” 2018. <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam->

[kasus-revenge-porn](https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-).

Pasya, Hilal Aulia. “Terjadi di Yogyakarta, Kronologi Founder Nasi Darurat Jogja Alami Revenge Porn dari Mantan Client.” Pekan Baru Suara, 2023.
<https://pekanbaru.suara.com/read/2023/07/12/114413/terjadi-di-yogyakarta-kronologi-founder-nasi-darurat-jogja-alami-revenge-porn-dari-mantan-client>.

Wawancara

Wawancara dengan AKP Akhmad Irwan, Kanit Unit 2 Subdit V/Siber, pada hari Kamis, 21 Maret 2024.

Wawancara dengan Sinar Mahadini, konselor hukum di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Yogyakarta, pada hari Jum'at, 14 Juni 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA